

3.31.1. SOP Pengembalian Kutipan Akta Nikah

 <p>PENGADILAN AGAMA BANGGAI Jl. Ki Hajar Dewantara No. 1 Telp. (0462) 21544 Fax. (0462) 2705706 Website : www.pa-banggai.go.id e-mail : pa.banggai@yahoo.co.id 94791</p>	Nomor	SOP/AP/33
	Tanggal Pembuatan	03 Januari 2017
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	03 Januari 2017
	Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Banggai
		 D.s. IHSAN NIP. 19610901 199403 1 002

SOP **PENGEMBALIAN KUTIPAN AKTA NIKAH**

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya;	1. Minimal S.1 2. Memahami Pola Bindalmin
2.	Permenpan Nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;	
3.	Keputusan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1.	SOP Penyelesaian Putusan dan Penyampaian Pemberitahuan Isi Putusan	Berkas Perkara, Peralatan Komputer, Kertas, Printer dan Alat Tulis
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1.	Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir	Berkas Perkara

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku		
		Petugas Meja III	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6
1.	Menerima permohonan permintaan Kutipan Akta Nikah		Surat Permohonan	5 menit	Surat Permohonan diterima



3.31.1. SOP Pengembalian Kutipan Akta Nikah

2	Mencari berkas perkara sesuai yang diminta yang bersangkutan di box arsip perkara		Surat Permohonan	15 menit	Berkas sudah ditemukan
3	Mengecek amar putusan (tolak, cabut atau tidak diterima) sebagai syarat pengembalian Kutipan Akta Nikah		Putusan	10 menit	Amar putusan sudah dicek
4	Menyerahkan Kutipan Akta Nikah kepada Para Pihak		Akta Nikah	5 menit	Akta Nikah sudah diserahkan
5	Membuatkan tanda terima bukti penyerahan Kutipan Akta Nikah		Tanda Terima	10 menit	Tanda Terima Bukti Penyerahan Kutipan Akta Nikah sudah dibuatkan
Waktu yang diperlukan : 45 Menit					